

## ABSTRAK

**Rifal Lutfi Aziz:** “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran”.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian untuk menganalisis sebuah adat kebiasaan jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran yang terjadi di Desa Cicadas dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Praktik jual beli bibit ikan lele dengan takaran ini sering mengalami ketidaksesuaian di mana ada kondisi jumlah bibit ikan yang tidak sama dari setiap takaran. Hal ini tentu dikarenakan sistem takaran tidak memperhatikan jumlah dalam setiap takaran. Maka dari itu tujuan dari menganalisis proses jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait proses dalam jual beli tersebut. Ada 2 yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana mekanisme dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Cicadas Kecamatan Binong, Kabupaten Subang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang menekankan kualitas yang dialami sesuai dengan pemahaman deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi sebagai pelaku penjual maupun pembeli. Kemudian dengan kajian kepustakaan dari berbagai buku dan literature lainnya. Dengan metode analisis komparatif, apa yang terjadi dilapangan. Praktik jual beli bibit ikan lele dengan takaran ini diawali dari pemindahan bibit lele ke jaring kemudian dilakukannya penyortiran dari bibit ikan lele tersebut. Hasil dari penyortiran kemudian ditakar, setelah bibit lele itu dihitung secara ditakar, kemudian lanjut ke proses pengemasan untuk selanjutnya didistribusikan kepada pembeli.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada kaidah asal atau kaidah pokok muamalah, yaitu bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang ataupun ada klausa larangan. Syarat dan rukun jual beli menjadi alat yang sangat penting, dalam menentukan keabsahan dalam sebuah transaksi terkait jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Cicadas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses jual beli tersebut boleh dilakukan karena ada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam proses jual beli ini memenuhi dari rukun dan syarat sesuai syara', dan tidak mencedarai dari salah satu pihak. Dengan demikian, praktik jual beli bibit lele dengan sistem takaran di Desa Cicadas hukumnya sah dan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam islam.